



Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI.1-KU.03.03-0005 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA PASPOR BAGI KANTOR IMIGRASI YANG WILAYAH KERJANYA JAUH
DARI ATAU TIDAK TERDAPAT KANTOR CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA

1. UMUM

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penerimaan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian sesuai semangat transparansi dan akuntabilitas dan demi tercapainya penyetoran seluruh PNBP Keimigrasian secara langsung dan secepatnya ke Kas Negara, maka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan upaya kerjasama dengan pihak perbankan yaitu PT. Bank Negara Indonesia. Tbk (BNI) sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor IMI-UM.01.01-2575 dan Nomor DIR/045 Tanggal 2 Agustus 2013 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi.

Pelaksanaan Penyetoran PNBP Keimigrasian melalui Bank BNI khususnya pembayaran biaya Paspur telah diterapkan pada 115 (seratus lima belas) Kantor Imigrasi melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama dilaksanakan pada 50 (lima puluh) Kantor Imigrasi mulai tanggal 25 November 2013, tahap kedua dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) Kantor Imigrasi mulai tanggal 09 Desember 2013 dan tahap ketiga di 30 (tiga puluh) Kantor Imigrasi mulai tanggal 16 Desember 2013. Namun demikian dari seluruh Kantor Imigrasi tersebut, terdapat beberapa Kantor Imigrasi yang belum dapat menerapkan pembayaran melalui Bank BNI disebabkan tidak terdapatnya Bank BNI di wilayah kerja Kantor Imigrasi sehingga pemohon Paspur harus melakukan pembayaran pada Bank BNI yang jaraknya sangat jauh dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menjangkaunya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya antisipasi dan penanganan secara lanjut dan terpadu oleh Kantor Imigrasi bersangkutan sehingga proses permohonan dan penerbitan Paspur tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Upaya ini perlu ditegaskan melalui surat edaran agar tercapai keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran biaya Paspur oleh Kantor Imigrasi dimaksud.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman, petunjuk teknis dan menciptakan keseragaman dalam pembayaran biaya Paspur untuk Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya jauh dari atau tidak terdapat Kantor Cabang Bank BNI.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini guna memberikan kejelasan, ketertiban dan kepastian mekanisme kepada Warga Negara Indonesia dalam pembayaran biaya Paspur.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi pengaturan pelaksanaan pembayaran biaya Paspor di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya jauh dari atau tidak terdapat Kantor Cabang Bank BNI.

4. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan PNBK Keimigrasian Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan PNBK Keimigrasian Penerimaan Negara;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan;
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi;
- m. Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) Nomor M.HH-14.HM.05.02 dan Nomor DIR/020 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbankan;
- n. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi Nomor IMI-UM.01.01-2575 dan Nomor DIR/045 Tanggal 2 Agustus 2013.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerimaan pembayaran biaya Paspor dengan cara:
 - a. menunjuk bendahara penerimaan Kantor Imigrasi untuk menerima titipan pembayaran biaya Paspor;
 - b. menginformasikan nomor permohonan kepada Bank BNI yang ditunjuk sebagai Bank padanan Kantor Imigrasi;
 - c. menerima bukti pembayaran biaya paspor dari Bank BNI melalui fasilitas faksimile atau surat elektronik (*e-mail*) Kantor Imigrasi;
 - d. melakukan rekonsiliasi pembayaran dengan Bank BNI pada saat penjemputan fisik uang (*cash pick-up*) sesuai jadwal yang disepakati.
2. Melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2014

Ida Bagus K. Adnyana, SH.MH
Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
4. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.